



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Imam Subhi Bin Sunaryo (Alm), berkedudukan di Demporeokan RT 008 RW 003 Kel.Pagar Alam Kec. Pagara Alam Utara Kota Pagara Alam Provinsi Sumatera Selatan, Pagar Alam, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Hamzah,S.H Advokat pada Herman Hamzah & Partners yang beralamat di Jalan Bali Nomor 1924 RT 11 RW 02 Sungai Gerong Kec Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 224/LO-HH/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 05 Juli 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Haris Nadwi Muhammad Bin Widi Susanto, bertempat tinggal di Perumnas Nendagung ,Jl Neruang Raya No 35 Rt 12 Rw 06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Nendayung, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neko Ferlyno,S.H.,C.P.L, Tria Ariansyah, S.H C.P.L, Muhammad Yurwanra, S.H, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Poeyank berdasarkan surat kuasa khusus nomor 564/104/KHP/INT.SKK/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 02 Agustus 2024 sebagai **Tergugat**;

Serlly Putri Anggriani,S.H.,M.Kn, Binti Mukri, bertempat tinggal di Jl Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alama Pagar alam, Nendayung, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapta Putra Wahyudi Advokat pada Kantor TNS Associates yang beralamat di Jalan Kol Burlian Blok A No 23 RT 09 RW 03 Bandar Jaya, Lahat, berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah diregister pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal
02 Agustus 2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan yang dibuat secara dibawah tangan dan tanpa kop surat namun hanya di fasilitasi oleh Kantor Notaris Serrly Putri Anggraini,S.H.,M.Kn selaku TURUT TERGUGAT. adapun isi dari perjanjian perdamaian secara kekeluargaan tersebut yaitu terkait adanya dugaan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang bernama anak HARIS NADWI MUHAMMAD BIN WIDI SUSANTO yang masih duduk dibangku kelas II SMA;
2. Bahwa surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan tersebut dibuat dan dikonsep oleh TURUT TERGUGAT di kantor milik nya yaitu Kantor Notaris SERLLY PUTRI ANGGRAINI,S.H.,M.Kn yang beralamat di Jl. Air Perikan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Yang pada saat itu PENGGUGAT dijemput dan diajak oleh Bapak SUFADHLI MUKRON,S.Pd datang ke kantor milik TURUT TERGUGAT setelah sampai disana PENGGUGAT terkejut dikarenakan sudah ada anak yang bernama Roger Danuarta teman dari anak Haris Nadwi Muhammad selaku TERGUGAT dan ada pula guru-guru lain yang hadir yaitu : Drs. Wahyu Hidayat, Eko Fauzan,S.Pd, Risky Hutami,S.Pd, Azwardi,S.Pd, Taufik Sugandi,S.Pd, Ayu Tarwiyah,S.pd, Sovia Aisyah Putri,S.Pd, Sinta Nur'Aini,S.Pd dan Yossy Ariska,S.Pd yang kesemua guru-guru tersebut adalah tenaga pengajar di sekolah menengah atas (SMA) MUHAMMADIYAH KOTA PAGAR ALAM;
3. Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT di panggil oleh TURUT TERGUGAT selaku Notaris yang memfasilitasi perjanjian perdamaian kemudian PENGGUGAT diajak bicara dan TURUT TERGUGAT pun membacakan surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan oleh TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT diminta untuk menanda tangani surat tersebut. agar

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan selesai dan tidak menjadi kisruh, lalu kemudian PENGUGAT dengan terpaksa mengikuti perintah dari ajakan TURUT TERGUGAT atas bujukannya supaya PENGUGAT mau menanda tangani perdamaian tersebut. dan peristiwa tersebut selesai secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut dikemudian hari;

4. Bahwa atas bujukan dari TURUT TERGUGAT maka PENGUGAT menuruti permintaan dari TURUT TERGUGAT kemudian menanda tangani surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan tersebut mengingat PENGUGAT telah diviralkan melalui twitter milik anak HARIS NADWI MUHAMMAD selaku TERGUGAT, dan atas dasar itulah PENGUGAT merasa tertekan secara pribadi dan terpaksa mau menanda tangani surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan dikarenakan PENGUGAT seorang tenaga pengajar dan ingin menjaga nama baik pihak sekolah maupun Yayasan Muhammadiyah Kota Pagar Alam dimana PENGUGAT masih aktif menjadi tenaga pengajar disana;
5. Bahwa sebelum dilakukan penanda tanganan surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan tersebut TERGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT agar melibatkan orangtuanya yang bernama Bapak WIDI SUSANTO, untuk hadir dan mendampingi dalam hal surat perjanjian perdamaian yang akan ditanda tangani mengingat TERGUGAT masih dibawah umur, dan sebelumnya TERGUGAT sendiri meminta difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT di kantor miliknya. lalu setelah itu orangtua TERGUGAT datang dijemput sendiri oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT juga beberapa guru. lalu kemudian setelah itu terjadilah penanda tanganan disurat perjanjian perdamaian dan orangtuanya hanya sebatas mengetahui didalam perjanjian tersebut dan menyetujui semua isi yang telah dibuat oleh TURUT TERGUGAT dan ikut disaksikan pula oleh para saksi yang hadir berjumlah 12 orang saksi 1 (satu) orang anak yang bernama ROGER DANUARTA teman dari TERGUGAT, dan 11 (sebelas) orang para guru sebagai tenaga pengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Kota Pagar Alam yang juga turut hadir di Kantor Milik TURUT TERGUGAT ;
6. Bahwa cukup jelas di point Pasal angka 2 (dua) didalam surat perjanjian perdamaian TERGUGAT yaitu Pihak Kedua telah berjanji tidak akan menyebarluaskan berita yang telah terjadi antara Pihak Pertama dengan Pihak kedua, faktanya hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT. lalu kemudian di point Pasal angka 3 (tiga) TERGUGAT telah melanggar perjanjian perdamaian secara kekeluargaan dengan cara melaporkan PENGUGAT ke Pihak Kepolisian Polres Pagar Alam sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B – 97 / VI / 2024 / SPKT / POLRES PAGAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM / POLDA SUMSEL, tanggal 2 Juni 2024 atas nama Pelapor WIDI SUSANTO selaku orangtua kandung dari Anak HARIS NADWI MUHAMMAD sebagai TERGUGAT dan laporan polisi tersebut telah bergulir hingga naik ketahap Penyidikan namun status hukum PENGGUGAT masih di panggil sebagai saksi sebagaimana surat panggilan Nomor : Sp. Panggil / 38 / VII / 2024 / SAT RESKRIM tanggal 1 Juli 2024;

7. Bahwa atas tidak konsisten TERGUGAT yang notabene memang masih labil melalui orangtuanya TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT dibuktikan dengan melaporkan PENGGUGAT sebagaimana bukti laporan pada posita point keenam diatas dan ditambah lagi di viralkan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT mencabut surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan tersebut dan PENGGUGAT merasa di kriminalisasi dan ditungangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dijadikan obyek di dalam pemberitaan secara tidak berimbang dan sangat terkesan di hakimi salah satu nya terdapat di dalam konten kreator Pagar Alam Insta yang notabene bukan seorang jurnalis yang profesional sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
8. Bahwa dikarenakan surat perjanjian perdamaian setelah ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua kemudian Bapak WIDI SUSANTO selaku orangtua TERGUGAT disurat perjanjian perdamaian hanya sebatas mengetahui dan membubuhkan tanda tangan dan bukan merupakan pihak yang langsung bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT dan surat tersebut tidak diberikan salinan nya kepada PENGGUGAT namun TURUT TERGUGAT menyimpan surat perdamaian tersebut dan atas informasi dari salah satu wartawan yang bernama Sdr. SUDI surat perdamaian yang dibuat di Kantor Notaris telah berpindah tangan diberikan ke Sdr. Helmi yang tidak memiliki kepentingan hukum dan bukan salah satu pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian perdamaian tersebut dan hanya selaku Ketua Lembaga Investasi Negara (LIN) yang ada di Kota Pagar Alam;
9. Bahwa jika menilai dari substansi surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan yang dibuat dan dikonsep secara dibawah tangan oleh TURUT TERGUGAT selaku Notaris yang memfasilitasi terdapat kesalahan secara aturan hukum dan tidak terdapat tempat dan tanggal (LOCUS DAN TEMPUS) perjanjian perdamaian itu dibuat, dan menurut hemat kami surat perdamaian tersebut cacat secara formil terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian yang dibuat tersebut dikarenakan Pihak Kedua yang tertera di dalam surat perjanjian perdamaian adalah anak HARIS NADWI MUHAMMAD yang notabene masih berstatus pelajar (anak dibawah umur) yang pada saat mengikatkan diri di dalam surat perjanjian



perdamaian berusia masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan 28 (dua puluh delapan) hari;

10. Bahwa jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat di dalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Pasal 1 berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"; cukup jelas dan berdasar secara hukum anak HARIS NADWI MUHAMMAD selaku TERGUGAT masih tergolong anak dibawah umur dan belum cakap mengikatkan diri didalam suatu perjanjian atau kesepakatan dalam bentuk apapun.

faktanya Pihak Kedua yang yang dibuat di dalam perjanjian perdamaian adalah anak HARIS NADWI MUHAMMAD bukan orangtuanya yang bertindak sebagai Pihak Kedua dan sangat keliru jika TURUT TERGUGAT tidak mengerti apa saja syarat sah suatu perjanjian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal TURUT TERGUGAT seorang Notaris yang berlatar belakang secara gelar akademik seorang Sarjana Hukum (SH);

11. Bahwa jika merujuk pula di dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah suatu perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

1. Kesepakatan Para Pihak

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata :

" Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan".

2. Kecakapan Para Pihak

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah ;



1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah obyek perjanjian yaitu prestasi misalnya yang berkaitan dengan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti disebutkan di dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Singkatnya, yaitu prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian.

4. Sebab Yang Halal

Yang dimaksud sebab hal tertentu KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut hal tersebut. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.

Demikian yang disebutkan di dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Akibat Hukum Tak Penuhi Syarat Sah Perjanjian

Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut diatas, masing-masing terbagi menjadi 2 jenis syarat perjanjian. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut;

No.	Syarat Sah Perjanjian	Jenis
1.	Kesepakatan para pihak Kecakapan para pihak	Syarat Subyektif
2.	Suatu hal tertentu Sebab yang halal	Syarat Obyektif



Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

Jika suatu tidak memenuhi syarat subyektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum:

Artinya jika merujuk pada Pasal 1320 Kuhperdata diatas cukup jelas syarat subyektif pada point kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah orang yang sudah dewasa dan secara fakta surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT dikantor Notaris miliknya adalah cacat secara formil dikarenakan anak HARIS NADWI MUHAMMAD selaku TERGUGAT masih dibawah umur dan Bapak WIDI SUSANTO selaku orangtua kandung dari anak HARIS NADWI MUHAMMAD hanya sekedar mengetahui di dalam perjanjian perdamaian bukan langsung pihak yang bertindak untuk dan atas nama selaku orangtua dari anak yang bernama HARIS NADWI MUHAMMAD Binti WIDI SUSANTO. Dan semestinya orangtua dari TERGUGAT lah secara patut menjadi Pihak Kedua didalam surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT.

Diperkuat lagi di dalam syarat obyektif di dalam unsur pasal tersebut yang disebut didalam point ke 4 (empat) yang berbunyi “ suatu sebab yang tidak terlarang.” Cukup jelas pula bahwa perjanjian perdamaian secara kekeluargaan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan isi Pasal 1320 Kuhperdata yang termaktub di dalam syarat obyektif. mengingat kasus yang dituduhkan atas dugaan pelecehan seksual tidak bisa dilakukan diselesaikan diluar pengadilan,hal ini dikarenakan kasus dugaan kekerasan seksual yang merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan artinya perjanjian perdamaian yang dibuat dapat dibatalkan melalui jalur pengadilan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum yang haknya dirugikan;

12. Bahwa hal tersebut sebagaimana posita pada angka sebelas diatas di sangat jelas dan selaras dengan bunyi Pasal 1321 KUHPerduta yang berbunyi “ Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Atas bunyi pasal tersebut sangat jelas sekali PENGUGAT merasa tertekan dan terpaksa, mengingat semua isi perjanjian perdamaian secara kekeluargaan



yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT bukan atas kehendak PENGGUGAT sendiri menuangkan isi kedalam surat perjanjian, PENGGUGAT merasa di tipu semua isi pasal demi pasal yang termuat di dalamnya PENGGUGAT tidak memahami dengan seksama ditambah pula pada saat itu PENGGUGAT merasa terkekan dan shock atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. sehingga permasalahan ini berakhir menjadi Laporan Polisi yang dibuat oleh TERGUGAT melalui orangtuanya yang bernama Bapak WIDI SUSANTO;

13. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan uraian PENGGUGAT tersebut diatas dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II C.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan yang dibuat di Kantor Notaris SERLLY PUTRI ANGGRAINI, S.H., M.Kn selaku TURUT TERGUGAT Batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan TURUT Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subur Eko Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran gugatan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) maka prosedur persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat cacat secara Formil, mengingat Tergugat Atas Nama HARIS NADWI MUHAMMAD yang masih berusia 16 Tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/5290/Umum/2008 Tanggal 09 Februari Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam), adalah Subjek Hukum yang belum cakap melakukan Perbuatan Hukum dan merupakan Anak yang masih dibawah umur serta masih berada didalam pengawasan dan tanggungan Orang Tua nya, yang oleh karena itu terhadap HARIS NADWI MUHAMMAD tidak dapat diajukan gugatan Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
2. Bahwa sebagaimana Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan Subjek hukum yang dianggap Cakap adalah orang yang sudah dewasa "*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah*"
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar Hukum yang jelas, karena didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya.
 - a. Pada Posita angka Ke 6 yang diajukan oleh Penggugat "*Bahwa cukup Jelas di Point pasal angka 2 (dua) didalam Surat Perjanjian Perdamaian Tergugat yaitu Pihak Kedua yang telah berjanji tidak akan menyebarluaskan berita yang telah terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Faktanya hal tersebut dilakukan oleh Tergugat. Lalu kemudian di Point Pasal angka 3 (tiga) Tergugat telah melanggar Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan dengan cara melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian Polres Pagar Alam sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B-97/VI/2024/SPKT/Polres Pagar Alam/Polda Sumsel tanggal 2 Juni Tahun 2024 Atas Nama Pelapor Widi Susanto Selaku Orang Tua Kandung dari Anak HARIS NADWI MUHAMMAD sebagai Tergugat dalam Laporan Polisi tersebut telah bergulir hingga naik ke tahap penyidikan namun status hukum penggugat masih di panggil sebagai saksi sebagaimana surat panggilan nomor : Sp.*"

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pga



Panggil/38/VII/2024/SAT RESKRIM Tanggal 01 Juli 2024”, dengan kata lain Penggugat menganggap Perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat itu Sah dan mengikat bagi Para Pihak

- b. Pada Posita angka 9 yang diajukan oleh penggugat “Bahwa jika menilai dari substansi surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan yang dibuat dan di Konsep secara dibawah tangan oleh Turut Tergugat selaku Notaris yang memfasilitasi terdapat kesalahan secara aturan Hukum dan tidak terdapat tempat dan tanggal (*locus dan tempus*) perjanjian Perdamaian itu dibuat, dan menurut hemat kami Surat Perdamaian tersebut cacat secara Formil terhadap Pihak Pihak yang mengikatkan diri didalam Perjanjian yang dibuat tersebut dikarenakan Pihak Kedua yang tertera didalam Surat Perjanjian Perdamaian adalah Anak HARIS NADWI MUHAMMAD yang Notabebe masih berstatus Pelajar (Anak dibawah umur) yang pada saat mengikatkan diri didalam Surat Perjanjian Perdamaian berusia masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan 28 (duapuluh delapan) hari. dengan kata lain Penggugat menganggap Perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat itu tidak Sah dan tidak mengikat bagi Para Pihak.
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dibubuhi dengan Materai yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 point (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yaitu *“Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata”*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak memiliki dasar Hukum yang jelas

Maka berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat melalui Tim Kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Nomor : NOMOR : 2/Pdt.G/2024/PN PGA agar berkenan untuk memutuskan sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan penggugat tidak sah secara hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini

Dan atau apabila mejelis hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Petitum Gugatan tidak jelas.

Bahwa pada petitum Gugatan angka 2, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan yang dibuat dikantor Notaris Serlly Putri Anggraini, SH.,M.Kn selaku Turut Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya";

Bahwa rumusan petitum dengan frasa "Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan yang dibuat dikantor Notaris Serlly Putri Anggraini, SH.,M.Kn selaku Turut Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya" tanpa merujuk dan menyebut secara spesifik baik Para Pihak yang terikat pada perjanjian, jenis maupun waktu (tanggal, bulan dan tahun) dimaksud menurut hukum haruslah dimaknai atau dapat diartikan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan yang dibuat dikantor Notaris Serlly Putri Anggraini, SH.,M.Kn, padahal ada banyak perjanjian perdamaian secara kekeluargaan yang dibuat dikantor Notaris Serlly Putri Anggraini, SH.,M.Kn;

Bahwa lebih lanjut redaksional petitum angka 2 dengan frasa "Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan" berbeda secara substantial dengan apa yang didalilkan dan dilampirkan sebagai bukti, karena secara faktual surat perjanjiannya yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah "Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan" bukan "Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan";

Bahwa dengan merujuk pada argumentasi diatas terbukti petitum Penggugat angka 2 "Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan yang dibuat dikantor Notaris Serlly Putri Anggraini, SH.,M.Kn selaku Turut Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya" merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur, oleh karena petitum tidak jelas dan kabur maka mutatis mutandis Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur;

Ipso Jure, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini dan Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan Turut Tergugat untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan, dan mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dan sekaligus ditujukan sebagai bantahan terhadap dalil Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat;

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, kantor Turut Tergugat didatangi oleh Para Guru dari SMA Muhammadiyah Kota Pagar Alam dan beberapa siswa termasuk Penggugat, yang kemudian menerangkan adanya dugaan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa mendengar keterangan tersebut, Turut Tergugat kemudian menghubungi Penggugat dan memintanya untuk datang ke kantor Turut Tergugat.

Bahwa setelah musyawarah yang dilakukan, semuanya sepakat untuk berdamai dan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis bawah tangan. Oleh karena musyawarah tersebut dilakukan di kantor Turut Tergugat maka Turut Tergugat membantu mengetik hasil kesepakatan perdamaian tersebut dalam sebuah surat dan disepakati dengan nama Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan, yang isi dan substansinya disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan sebelum dilakukan penandatanganan Turut Tergugat berinisiatif untuk membacakan seluruh isi surat tersebut dihadapan semua yang hadir pada saat itu; sebagai tambahan informasi peristiwa tersebut juga disaksikan dan dihadiri oleh orang tua Tergugat;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan antara lain berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

3. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 05 September 2024 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik pada tanggal 12 September 2024 yang



selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang sedangkan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Nomor : B/126/VI/RES.124./2024/Sat Reskrim tanggal 05 Mei 2024 dan Surat Panggilan Nomor : Sp.Panggil/37/VI/RES.1.24/2024/Sat Reskrim tanggal 26 Juni 2022 dari Polres Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Permohonan Turunan Lengkap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 212/LO-HH/VII/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/63/VIII/RES 1.24./2024/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2024, Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tsk a.n IMAM SUBHI Bin SUNARYO Nomor : SPDP/53.a/VIII/2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/37/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/37.a/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Resume Perdamaian Tergugat Nomor : 198/KHP.T.LPP.PDT.PNPGA/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran foto, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima, Penerima : Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Kelas II tanggal 11 Juli 2024. Surat Tanda Terima, Penerima : Kasat Reskrim Polres Pagar Alam tanggal 8 Juli 2024. Surat Mohon Penundaan Penyidikan dan Penuntutan Nomor : 213/LO-HH/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Mohon Informasi Nomor : 819/LO-HH/VII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Penyampaian Informasi Nomor : 060/455/DISKOMINFO/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-8**;
9. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa tanggal 7 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-9**;



10. Fotokopi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2023/PN Lht, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-10**;

11. Fotokopi dari hasil print screenshot handphone berupa postingan media social facebook, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-11**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya/dinazegelen, kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata **bukti bertanda P-3, P-4, P-6 sampai dengan bukti bertanda P-10 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya, sedangkan P-1, P-2, P-5, merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-11 adalah hasil print out/cetakan dari postingan media social facebook tanpa dilengkapi dengan digital forensic**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rojer Danuarta Bin Jon Epinsi;

- Bahwa Saksi adalah teman 1 (satu) sekolah dengan Haris Nadwi Muhammad (Tergugat) tersebut, yakni di Muhammadiyah Kota Pagar Alam dan Tergugat adalah kakak kelas Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan Tergugat berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Subhi karena guru Saksi di SMA Muhammadiyah Kota Pagar Alam dan Saksi ikut pelajaran dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat perdamaian antara Imam Subhi(Penggugat) dengan Haris Nadwi Muhammad (Tergugat);
- Saksi diberitahu oleh Tergugat dan diajak untuk datang bersama-sama ke sebuah kantor setela pulang sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat kantor yang Saksi datangi tersebut;
- Bahwa saat Saksi sampai di kantor itu, Saksi melihat sudah ada para guru SMA Muhammadiyah Kota Pagar Alam , yaitu Drs. Wahyu Hidayat, Eko Fauzan,S.Pd, Risky Hutami,S.Pd, Azwardi,S.Pd, Taufik Sugandi,S.Pd, Ayu Tarwiyah,S.pd, Sovia Aisyah Putri,S.Pd, Sinta Nur'Aini,S.Pd dan Yossy Ariska,S.Pd , ada juga Imam Subhi (Penggugat), juga ada ayah dari Haris Nadwi Muhammad yaitu Widi Susanto , dan ada Notaris Serlly Putri Anggraini,S.H.,M.Kn.(Turut Tergugat);
- Saksi mengakui telah membubuhkan tanda tangan pada surat perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan(bukti surat P.1) tersebut, disuruh oleh Notaris Serlly Putri Anggraini,S.H.,M.Kn.;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pembuatan surat perdamaian tersebut dan Saksi tidak membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani surat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi mengenai dugaan kejadian cabul yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi terangkan awalnya Saksi diminta oleh Haris Nadwi Muhammad (Tergugat) untuk ikut bersamanya dengan berkata “*Jer tolong jadi saksi aku*” lalu kemudian Saksi dan Tergugat mendatangi sebuah kantor, sesampainya disana Saksi disuruh tunggu di bawah oleh Ibu Sovia Aisyah Putri,S.Pd. Saat itu barulah Tergugat menceritakan tentang dugaan peristiwa cabul yang dialaminya yang dilakukan oleh Imam Subhi (Penggugat), mendengar hal itu Saksi langsung menangis. Kemudian Ibu Sovia Aisyah Putri,S.Pd menyuruh kami (Saksi dan Tergugat) naik ke lantai atas, kemudian Saksi disuruh oleh Notaris Serlly Putri Anggraini,S.H.,M.Kn. (Turut Tergugat) menanda tangani Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tersebut. Setelah tanda tangan Saksi disuruh ke belakang oleh Ibu Sovia Aisyah Putri,S.Pd;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa tempat yang mereka datang itu adalah kantor notaris milik Serlly Putri Anggraini,S.H.,M.Kn. (Turut Tergugat);
- Bahwa Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan tersebut Saksi tanda tangani tanggalnya lupa, sekira di bulan Mei tahun 2024 ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat ancaman paksaan oleh siapa pun untuk menanda tangani Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Olpiter;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian yang menyebabkan Imam Subhi (Penggugat) saat ini bermasalah dengan hukum yang sedang ditangani oleh Polres Pagar Alam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Subhi (Penggugat) sejak tahun 2008 dan Saksi juga murid dari penggugat di dalam sanggar Sending Kenayan tahun 2011 ;
- Bahwa menurut informasi dari seseorang yang bernama Sugi dan Yanto yang berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, mereka memberitahukan bahwa surat perdamaian itu dipegang oleh Saudara



Helmi yang merupakan anggota LSM dari Lembaga Investigasi Negara Kota Pagar Alam;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdra.Imam Subhi ditahan di Polres Pagar Alam karena permasalahan dugaan penggugat melakukan perbuatan pencabulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat yang diperlihatkan tertanda bukti P.4 berupa fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/63/VIII/RES 1.24./2024/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tsk a.n IMAM SUBHI Bin SUNARYO Nomor : SPDP/53.a/VIII/2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/37/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/37.a/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024;
- Bahwa bukti surat bertaanda P.4 berupa fotokopi Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/63/VIII/RES 1.24./2024/Sat Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tsk a.n IMAM SUBHI Bin SUNARYO Nomor : SPDP/53.a/VIII/2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/37/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024. Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/37.a/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024 tersebut diantarkan oleh anggota polisi dari Polres Pagar Alam ke rumah keluarga penggugat yang saat itu Saksi berada di rumah tersebut dan saksi membaca seluruh bukti surat P.4 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bukti surat P.5 berupa Fotokopi Surat Resume Perdamaian Tergugat Nomor : 198/KHP.T.LPP.PDT.PNPGA/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran foto;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Turunan Lengkap Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Nomor : 212/LO-HH/VII/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 03 Juli 2024 dan membenarkan bahwa di posting dengan cara di *screenshot* di aplikasi instagram;
- Bahwa Saksi melihat pada akun instagram Pagar Alam Insta itu tentang adanya informasi gambar berupa kapal tetanik dan juga ada *chat bully*/komentar tidak pantas terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang isi dari surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perdamaian tersebut;
- Bahwa dalam postingan Dalam postingan instagram Pagaralam Insta tersebut ada 11 (sebelas) tanda tangan para guru SMA Muhammadiyah Kota Pagar Alam yaitu Drs. Wahyu Hidayat, Eko Fauzan,S.Pd, Risky Hutami,S.Pd, Azwardi,S.Pd, Taufik Sugandi,S.Pd, Ayu Tarwiyah,S.pd, Sovia Aisyah Putri,S.Pd, Sinta Nur'Aini,S.Pd dan Yossy Ariska,S.Pd terlihat dalam Surat Perjanjian Damai;
- Bahwa terhadap akun media sosial instagram Pagaralam Insta tersebut adalah akun milik pribadi namun yang mengelolanya kira-kira 3 (tiga) orang, yang saksi tahu salah satunya adalah sdra.Safar;
- Bahwa Saksi mengetahui admin akun instagram tersebut karena saksi pernah diundang sebagai tamu dalam sebuah kegiatan pelatihan UMKM , diundang juga beberapa pengelola akun media sosial salah satunya Pagaralam Insta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat terjadinya perdamaian;
- Bahwa Saksi tahu tentang masalah pencabulan tersebut setelah adanya perjanjian perdamaian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Rani Anggraini;

- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Subhi (Penggugat) karena Saksi juga murid dari Penggugat di dalam sanggar Sending Kenayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat P.7 berupa Fotokopi Surat Mohon Informasi Nomor : 819/LO-HH/VII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, lalu Saksi mengatakan bahwa itu akun isntagram;
- Saksi kenal dengan Haris Nadwi Muhammad (Tergugat), serta Tergugat merupakan pelajar di Muhammadiyah Kota Pagar Alam ; ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perdamaian;
- Bahwa Saksi tahu tentang persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat tersebut dari postingan sosial media instagram yang memposting perbuatan cabul yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa postingan yang dimaksud adalah pemberitaan di sosial media Instagram yang lebih menggiring/mengarahkan ke opini-opini negatif



masyarakat (terdapat ujaran-ujaran kebencian) kepada Penggugat dan menurut Saksi itu tidak pantas;

- Bahwa pemberitaan seperti kalimat *"pasar malam sudah selesai, bagaimana perkembangan kasus itu"* kemudian hal inilah yang membuat pendapat/komen-komen miring bagi penikmat sosmed tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tentang perdamaian itu di sosial media;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat perdamaian, hanya saja Saksi ketahui ada pemberitaan tentang perdamaian itu di sosial media instagram;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Helly Fitriani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Subhi (Penggugat) yang berprofesi sebagai guru tari di sanggar Sending Kenayan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Haris Nadwi Muhammad(tergugat) saat ajang bintang lantas, hanya 1 (satu) kali itu bertemu;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada postingan di facebook terkait ada perdamaian antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa terhadap Imam Subhi(penggugat) adalah orang dewasa, sedangkan Haris Nadwi Muhammad(tergugat) adalah masih anak pelajar di SMA ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perdamaian itu secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah menemui penggugat di sanggarnya dan waktu itu Saksi menanyakan mana surat perjanjian perdamaian itu, lalu dijawab oleh penggugat bahwa surat perjanjian perdamaian itu tidak padanya. Notaris menyampaikan kepada penggugat soal surat perjanjian perdamaian itu tidak boleh ada orang yang tahu;
- Bahwa Imam Subhi(penggugat) menanda tangani surat perjanjian perdamaian itu di kantor notaris Serlly Putri Anggraini,S.H.,M.Kn;
- Bahwa pada saat saksi menemui penggugat dan saksi menanyakan, bagaimana apakah betul mengenai postingan di facebook tersebut, lalu dijawab oleh penggugat bahwa postingan surat perjanjian perdamaian itu benar adanya dan penggugat menyampaikan surat perjanjian perdamaian itu tidak ada pada penggugat dan juga penggugat tidak memberitahukan mengenai isi surat tersebut, kemudian penggugat bercerita bahwa waktu itu penggugat dijemput oleh seseorang bernama pak Atok dan diajak ke rumah notaris lalu kemudian penggugat disuruh menanda tangani surat perjanjian perdamaian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Damai Kekeluargaan, Saksi mengatakan surat tersebut sama dengan yang di posting pada akun facebook namun yang didalam postingannya banyak kalimat yang sudah dikaburkan atau diblok;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak yang menanda tangani surat perjanjian perdamaian itu, sebanyak 10 (sepuluh) tanda tangan;
- Bahwa postingan tersebut Saksi lihat di akun media sosial facebook bernama Danau besemah;
- Bahwa akun facebook Danau besemah itu adalah untuk umum, semua bisa mengaksesnya dan pemberitaannya pun bersifat umum;
- Bahwa penggugat mengatakan perasaan penggugat sedang kalut oleh yang viral itu(*tidak konsentrasi*) lalu penggugat menanda tangani surat perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa pada postingan surat perjanjian itu, ada 2 (dua) orang yang saksi kenal yaitu Rojer Danuarta adalah murid dan pak Azuardi adalah guru;
- Bahwa terhadap hubungan Rojer Danuarta dengan Haris Nadwi Muhammad (Tergugat), mereka adalah teman 1 (satu) sekolah di SMA Muhammadiyah Kota Pagar Alam ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Siswa SMA Muhammadiyah Pagaram a.n HARIS NADWI MUHAMMAD Nomor: 6274 5215 0059 4057, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1672020510100009 dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Pagar Alam pada tanggal 26-02-2023, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/5290/Umum/2008 a.n HARIS NADWI MUHAMMAD, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-3**;
4. Fotokopi Surat Identitas Siswa a.n HARIS NADWI MUHAMMAD tanggal 13 Juli 2022 dan lampiran Surat a.n HARIS NADWI MUHAMMAD Kelas: XI. MIPA 3 Semester: 2 (Dua) Tahun Pelajaran: 2023/2024 tanggal 22 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **bukti T-3**;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi Makmun;

- Bahwa Saksi adalah ketua RT 12 di Kel.Nendagung Kec.Pagar Alam Selatan;
- Bahwa Haris Nadwi Muhammad (Tergugat) adalah anak kandung Widi Susanto;
- Bahwa Tergugat adalah masih anak, masih pelajar duduk di kelas 2 di SMA Muhammadiyah Kota Pagar Alam;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, masih pelajar, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pelaporan perbuatan cabul yang korbannya adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat P.8 berupa Fotokopi Surat Penyampaian Informasi Nomor : 060/455/DISKOMINFO/2024 tanggal 4 September 2024), Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pergaulan Haris Nadwi Muhammad(tergugat) baik seperti anak biasanya, bergaul dengan tetangga kanan kiri;
- Bahwa keluarga Widi Susanto tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peristiwa apa antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyampaikan dalil jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Tergugat merupakan Anak yang masih dibawah umur sehingga tidak dapat diajukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada pokoknya menyampaikan dalil jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menolak dalam repliknya dan menyatakan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa versi hukum tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat ke-1** yang menyatakan apakah gugatan Penggugat cacat formil karena Tergugat merupakan Anak yang masih dibawah umur?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat masih tergolong sebagai Anak atau orang yang belum dewasa sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengkategorikan batasan usia dewasa seseorang dilihat dari konteks perkara yang bersangkutan, hal ini juga senada dengan aturan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pembahwasan Kamar Perdata yang menyatakan bahwa "*penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)*", oleh sebab itu *in casu* perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan batasan usia dewasa seseorang sebagaimana nantinya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “ *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/5290/Umum/2008 atas nama Haris Nadwi Muhammad tertanda bukti T-3 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1672020510100009 dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Pagar Alam pada tanggal 26-02-2023, tertanda bukti T-2 setelah Majelis Hakim periksa dan pelajari ternyata Haris Nadwi Muhammad *in casu* sebagai Tergugat lahir pada tanggal 29 Desember 2007 yang mana usia Tergugat sampai dengan saat ini belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama Rojer Danuarta, Rani Anggraini, dan Helly Fitriani serta Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Makmun pada pokoknya menerangkan dan saling berkesesuaian bahwa Tergugat masih berstatus sebagai siswa di Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Pagar Alam dan tidak pula ada keterangan yang menerangkan bahwa Tergugat sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa dari uraian alat bukti diatas sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta dan berkesimpulan bahwa Haris Nadwi Muhammad *in casu* sebagai Tergugat adalah orang yang belum dewasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terqualifikasi sebagai orang yang belum dewasa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah orang yang belum dewasa tepat ditarik sebagai Tergugat sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam hukum perdata telah diatur siapa saja yang sah dan berwenang untuk bertindak dihadapan hukum, setiap orang memiliki hak-hak namun tidak semua orang diperbolehkan untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya tersebut. Didalam undang-undang telah menyatakan bahwa orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum yakni orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan selalu harus diwakili oleh tua atau wali atau kuratornya yang mana hal ini senada dengan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah mendefinisikan tentang kebelumdewasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pula menyatakan yang pada pokoknya bahwa “*orangtua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang*



belum dewasa, yang tinggal pada mereka terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H dalam bukunya tentang Pokok-pokok Hukum Perdata menyatakan “ pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan hal itu, ia harus diwakili oleh orang tua” (Vide Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, hal 51, 2003);

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Makmun juga menerangkan bahwa Tergugat merupakan anak kandung Widi Susanto serta berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1672020510100009 dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Pagar Alam pada tanggal 26-02-2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat masih dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat adalah orang yang belum dewasa sehingga untuk ditarik kedepan persidangan haruslah diwakili oleh orang tua Tergugat sehingga yang tepat untuk ditarik sebagai Tergugat adalah orangtuanya karena orangtua Tergugat masih bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat ke-2** yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa didalam hukum positif tidak mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat dalam suatu gugatan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat suatu gugatan terdiri dari 2 (dua) syarat yaitu syarat formal dan syarat substansil. *Syarat formal* seperti tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, dan tanda tangan Penggugat dalam surat gugatan sedangkan *syarat substansil* seperti identitas para pihak dan posita (*fundamentum Petendi*), dan petitum. Posita (*fundamentum Petendi*) memuat 3 (tiga) unsur yakni *pertama* dasar hukum yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, *kedua* dasar fakta yang memuat peristiwa berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan Penggugat, kemudian *ketiga* kualifikasi perbuatan Tergugat, kualifikasi adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiel maupun formal yang dilanggar Tergugat apakah berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi. Apabila salah satu unsur syarat posita (*fundamentum petendi*) sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu gugatan maka menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat baik mengenai dalil dalam posita maupun petitum ternyata dalam surat gugatan tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan Para Tergugat masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau masuk dalam kualifikasi perbuatan wanprestasi. Sehingga hal demikian menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libels*). Maka beralasan dan berdasarkan hukum eksepsi Tergugat ke-2 patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat ke-3** yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembubuhan atau tidaknya materai dalam surat gugatan bukanlah hal yang dapat membatalkan surat gugatan, karena materai hanya diperlukan untuk pengajuan alat bukti dipersidangan, sehingga dengan tidak membubuhkan materai tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga eksepsi Tergugat ke-3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Turut Tergugat** yang menyatakan Petitum gugatan tidak jelas sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim telah memasuki pemeriksaan pokok perkara karena harus melalui proses pembuktian sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ke-1 dan ke-2 diterima maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan*, "karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **2/Pdt.G/2024/PN Pga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Andi Wilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fery Ferdika Siregar, S.H. dan Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 07 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
5. PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp25.500,00;
7. PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat dan Turut Tergugat	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp225.500,00;
(dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)		

